



P U T U S A N

Nomor 1842 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG ;
Tempat lahir : Barus ;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun / 21 Oktober 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumnas Padan Masiang Blok III Kelurahan
Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten
Tapanuli Tengah atau Desa Pasar Terendam
Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 773/2017/1842 K/ Pid.Sus/

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1842 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/ 2017/ MA tanggal 14 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 774/2017/1842 K/Pid.Sus/PP/2017/ MA tanggal 14 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 775/2017/1842 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2017;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 773/2017/1842 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 November 2017;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di SPBU Barus atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di SPBU Barus saksi AHMAD BAHRI bersama dengan saksi MUHAMMAD IRSYAD PULUNGAN dan saksi BOY SAPUTRA SIREGAR (Ketiganya Anggota Kepolisian Sektor Barus) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG yang saat itu

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1842 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengisi minyak di SPBU Barus, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah tempat tinggalnya yang terletak di Perumnas Padang Masiang Blok III Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas raket merk Yonex warna merah yang berisikan 1 (satu) buah tas handphone merk Oppo warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik assoy warna kuning yang berisikan ganja yang dibalut lakban warna kuning dan 4 (empat) bungkus ganja yang dibalut kertas warna coklat dan lakban warna kuning tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa. Dimana Terdakwa membeli ganja tersebut dari HABIBI MEURAKSA (diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun I Desa Ladang Tengah Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah. dimana uang pembelian ganja tersebut adalah uang BAPAK EDI TAMBUNAN (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah sebagian Terdakwa serahkan kepada BAPAK EDI TAMBUNAN (DPO) dan sebagian lagi untuk Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengetahui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah dilarang dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 327/SP.10055/2016 tanggal 23 September 2016 barang bukti atas nama RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG berupa 1 (satu) plastik assoy warna kuning yang berisikan ganja yang dibalut lakban warna kuning dan 4 (empat) bungkus ganja yang dibalut kertas warna coklat dan lakban kuning dengan berat kotor setelah disisihkan 904,91 (sembilan ratus empat koma sembilan satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 10872/NNF/2016 tanggal 30 September 2016 barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat 30,59 (tiga puluh koma lima sembilan) gram diduga Narkotika milik Tersangka atas nama RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1842 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa RIZKAN AKBAR HUTABARA alias ABANG pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di SPBU Barus atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di SPBU Barus saksi AHMAD BAHRI bersama dengan saksi MUHAMMAD IRSYAD PULUNGAN dan saksi BOY SAPUTRA SIREGAR (Ketiganya Anggota Kepolisian Sektor Barus) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG yang saat itu sedang mengisi minyak di SPBU Barus, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah tempat tinggalnya yang terletak di Perumnas Padang Masiang Blok III Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas raket merk Yonex warna merah yang berisikan 1 (satu) buah tas handphone merk Oppo warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik assoy warna kuning yang berisikan ganja yang dibalut lakban warna kuning dan 4 (empat) bungkus ganja yang dibalut kertas warna coklat dan lakban warna kuning tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa. Dimana Terdakwa membeli ganja tersebut dari HABIBI MEURAKSA (diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun I Desa Ladang Tengah Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah. dimana uang pembelian ganja tersebut adalah uang BAPAK EDI TAMBUNAN (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Terdakwa sebesar

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1842 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah sebagian Terdakwa serahkan kepada BAPAK EDI TAMBUNAN (DPO) dan sebagian lagi untuk Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ganja tersebut adalah dilarang dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 327/SP.10055/2016 tanggal 23 September 2016 barang bukti atas nama RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG berupa 1 (satu) plastik assoy warna kuning yang berisikan ganja yang dibalut lakban warna kuning dan 4 (empat) bungkus ganja yang dibalut kertas warna coklat dan lakban kuning dengan berat kotor setelah disisihkan 904,91 (sembilan ratus empat koma sembilan satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 10872/NNF/2016 tanggal 30 September 2016 barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat 30,59 (tiga puluh koma lima sembilan) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1842 K/PID.SUS/2017



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas raket Yonek warna merah yang berisikan 1 (satu) buah tas handphone merk Oppo warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik assoy warna kuning yang berisikan ganja yang dibalut lakban warna kuning dan 4 (empat) bungkus ganja yang dibalut kertas warna coklat dan lakban warna kuning dengan berat kotor keseluruhan 935,5 (sembilan tarus tuga puluh lima koma gram), dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 381/Pid.Sus/2016/PN.Sbg tanggal 9 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizkan Akbar Hutabarat als Abang tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Rizkan Akbar Hutabarat als Abang tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas raket merk Yonex warna merah yang berisikan 1 (satu) buah tas handphone merk Oppo warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik assoy warna kuning yang berisikan ganja yang dibalut lakban warna kuning dan 4 (empat) bungkus ganja yang dibalut kertas warna coklat dan lakban warna kuning ;

Dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 239/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 23 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 381/Pid.Sus/2016/PN.Sbg, tanggal 9 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizkan Akbar Hutabarat alias Abang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rizkan Akbar Hutabarat alias Abang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas raket merk Yonex warna merah yang berisikan 1 (satu) buah tas handphone merk Oppo warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik asoy warna kuning yang berisikan ganja yang dibalut lakban warna kuning dan 4 (empat) bungkus ganja yang dibalut kertas warna coklat dan lakban warna kuning seberat 935,5 (sembilan ratus tiga puluh lima koma lima) gram;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1842 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 20 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 20 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memutus perkara atas nama Terdakwa RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di SPBU Barus, saksi AHMAD BAHRI bersama dengan saksi MUHAMMAD IRSYAD PULUNGAN dan saksi BOY SAPUTRA SIREGAR (Ketiganya Anggota Kepolisian Sektor Barus) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG yang saat itu sedang mengisi minyak di SPBU Barus, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1842 K/PID.SUS/2017



selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah tempat tinggalnya yang terletak di Perumnas Padang Masiang Blok III Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas raket merk Yonex warna merah yang berisikan 1 (satu) buah tas handphone merk Oppo warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik assoy warna kuning yang berisikan ganja yang dibalut lakban warna kuning dan 4 (empat) bungkus ganja yang dibalut kertas warna coklat dan lakban warna kuning tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa. Dimana Terdakwa membeli ganja tersebut dari HABIBI MEURAKSA (diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun I Desa Ladang Tengah Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana uang pembelian ganja tersebut adalah uang BAPAK EDI TAMBUNAN (DPO) sebesar Rp1.000.000,0 (satu juta rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah sebagian Terdakwa serahkan kepada BAPAK EDI TAMBUNAN (DPO) dan sebagian lagi untuk Terdakwa, dengan demikian kejadian tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa anak dirasa kurang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PT MDN, tanggal 23 Mei 2017, tidak menerapkan :

- Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, namun oleh karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan Judex Facti, apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman maksimal, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi.
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang :
 - Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya



bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan dalam masyarakat, dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

- Sesuai surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1/2000 tentang pemidanaan yang pada pokoknya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan.
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tanggal 23 Mei 2017 Nomor 239/PID/2017/PT-MDN belum tepat karena putusan Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan dari segi sosiologis baik lokal maupun secara nasional sehingga hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara terhadap Terdakwa haruslah sesuai dengan akibat yang diterima oleh masyarakat khususnya anak-anak muda yang menjadi ketergantungan narkoba.
- Bahwa pandangan-pandangan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan dikhawatirkan akan merusak citra aparat penegak hukum yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana cabul dengan pidana yang nota bene terlalu ringan dan menganggap tidak ada konsekuensi hukumnya karena selama ini pandangan masyarakat bahwa transaksi Narkotika adalah kejahatan yang merusak moral dan masa depan masyarakat khususnya anak muda yang harus ditangani dan butuh perhatian khusus dari penegak hukum.

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas maka kami berkesimpulan Majelis Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kurang/tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI agar Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut terhadap Terdakwa RIZKAN AKBAR HUTABARAT alias ABANG dapat ditinjau kembali.



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan menjatuhkan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum.
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas raket merk Yonex warna merah yang berisikan ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 4 (empat) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan dilakban warna kuning tergantung di dinding dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut diperoleh dari Habibi Meruraksa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana telah melanggar ketentuan minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku, atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1842 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1842 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13